BAB IV PENUTUP

4.1. Simpulan

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan di bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

- 4.1.1 Bukti tidak langsung atau juga disebut sebagai *circumstantial evidence* dalam KUHAP tidak dikenal dan sejauh ini hal tersebut hanya berupa doktrin dari ahli hukum yang digunakan oleh hakim dalam pertimbangannya untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST.
- 4.1.2 Penerapan bukti tidak langsung dalam perkara nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST ini. tidak dapat digunakan atau diterapkan, alasannya adalah bahwa hal tersebut tidak dikenal dalam KUHAP. Serta apabila melihat kembali pada asas lex superiori derogat legi inferiori, maka ketentuan yang ada dalam KUHAP lah yang digunakan, dan bukannya dari doktrin yang kedudukannya adalah lebih rendah dari KUHAP.

4.2. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah:

- 4.2.1 Jika memang bukti tidak langsung ini diakui akan keberadaannya, sebaiknya dimasukkan kedalam KUHAP atau ditempatkan dalam undang-undang tersendiri, agar apabila dalam persidangan menemui perkara serupa maka hakim dapat menggunakannya dan agar tetap memberikan kepastian hukum terhadap terdakwa maupun manyarakat luas.
- 4.2.2 Seharusnya, apabila memang dalam persidangan dijumpai hal demikian, seperti halnya permasalahan diatas, maka hakim haruslah paham akan keberadaan dari asas *lex superiori derogat legi inferiori* ini serta lebih bijak dalam menentukan aturan-aturan yang dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan.